

# Management of Waqf Productive in Makassar City (Case Study of Macanda Cattle Village *Dompét Dhuafa* at South Sulawesi, Indonesia)

Alda

Universitas Muhammadiyah Makassar  
[alda@gmail.com](mailto:alda@gmail.com)

Agusdiwana Suarni

Universitas Muhammadiyah Makassar  
[agusdiwanasuarni@unismuh.ac.id](mailto:agusdiwanasuarni@unismuh.ac.id)

A. Ifayani Haanurat

Universitas Muhammadiyah Makassar  
[aifayanihaanurat@unismuh.ac.id](mailto:aifayanihaanurat@unismuh.ac.id)

## Keywords:

*Waqf  
 Productive,  
 Dompét  
 Dhuafa,  
 Cattle Village*

## Abstract

*The study aims to determine the management of waqf productive in Makassar city (Case Study at Dompét Dhuafa in Macanda Cattle Village, South Sulawesi, Indonesia). The research uses qualitative research methods. The processed data which is the result of interviews with in 2 (two) cattle village managers, 5 (five) livestock farmers, and 3 (three) staff from Dompét Dhuafa, South Sulawesi. The result of the research is that the waqf productive management system through the cattle village program can improve the economy for the beneficiaries, because from raising cattle village, society could be get many things apart from the benefits of the animals that are kept as well as training and assistance from Dompét Dhuafa, South Sulawesi Indonesia. Dompét Dhuafa plays a very important role in the cattle village program therefore it can empower farmers. With the aim of improving the welfare of farmers. The cattle village itself is fully managed by breeders, with assistance in the form of colony cages and livestock. Among them are free-range chickens, chicken pieces, and rabbits for the beneficiaries to be cared for and developed until the number increases. Hence, the livestock are sold so that the sales proceeds are paid to the livestock village companion to get wages as beneficiaries.*

## Kata Kunci

Wakaf  
 Produktif,  
 Dompét  
 Dhuafa,  
 Kampung  
 ternak

## Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di kota Makassar (Studi Kasus Kampung Ternak Macanda Dompét Dhuafa Sulawesi Selatan). Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diolah merupakan hasil wawancara dengan pengelola kampung ternak 2 (dua) orang, Peternak 5 (lima orang), dan staff Dompét Dhuafa Sulawesi Selatan 3 (tiga) orang. Hasil penelitian yaitu system pengelolaan wakaf produktif melalui program kampung ternak dapat meningkatkan ekonomi bagi penerima manfaat, karena dari berternak dapat memperoleh banyak hal selain dari keuntungan hewan yang dipelihara juga mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Dompét Dhuafa Sulawesi Selatan. Dompét Dhuafa sangat berperan dalam Program kampung ternak sehingga mampu memberdayakan peternak. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak. Kampung ternak sendiri sepenuhnya dikelola oleh peternak, dengan diberikan bantuan berupa kandang koloni dan hewan ternak. Diantaranya yaitu ayam kampung, ayam potong, dan kelinci kepada penerima manfaat untuk dirawat dan dikembangkan hingga jumlahnya bertambah. Kemudian nantinya, hewan ternak tersebut dijual sehingga hasil penjualan disetor kepada pendamping kampung ternak untuk mendapatkan upah sebagai penerima manfaat.

## 1. PENDAHULUAN

Wakaf yaitu salah satu ajaran islam. Berbicara soal wakaf, bukan hanya tentang urusan ibadah saja, tetapi juga urusan muamalah. Wakaf merupakan bentuk ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya, namun lebih dari itu wakaf menjadi bentuk kepedulian sosial seorang

Muslim dengan masyarakat sekitarnya (Rozalinda,2015). Allah swt. surah Ali-Imran ayat 92: Terjemahan: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. Badan



Wakaf Indonesia (BWI) mengungkapkan bahwa wakaf telah menjadi institusi yang erat kaitannya dengan perekonomian. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan dari perguruan tinggi Islam, tempat ibadah dan lembaga keagamaan Islam didirikan diatas tanah yang telah menjadi tanah wakaf. Wakaf juga merupakan bentuk kontribusi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sumber: [bwi.go.id](http://bwi.go.id) (Diakses 18 Agustus 2020). Praktik wakaf benar-benar merajalela dan menjadi tradisi yang dipraktikkan oleh masyarakat dengan menyediakan sebagian asetnya. Wakaf memangkuperan yang tidak kalah penting dalam perkembangan masyarakat Islam, namun pada kenyataannya khususnya di Indonesia masalah wakaf sebagai tujuan akhir tidak ditangani dengan baik oleh wakaf itu sendiri. Kecenderungan wakaf masih dikelola secara tradisional-konvensional. Dimana aset-aset wakaf masih diperuntukkan sebagian besarnya untuk tempat-tempat ibadah dan pendidikan. Sumber: [bwi.go.id](http://bwi.go.id) (Diakses 18 Agustus 2020).

Wakaf merupakan organisasi keislaman dan memiliki sebuah hubungan yang fungsional langsung dengan upaya penyelesaian masalah kemanusiaan dan masalah sosialseperti dengan penanggulangan kemiskinan dan penguatan ekonomi masyarakat. (Rozalinda, 2015). Demi kepentingan agama, ekonomi dan social wakaf bisa menjadi salah satu sumber pendanaan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perekonomian rakyat perlu adanya pemahaman kepada masyarakat luas tentang fungsional wakaf. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan cara mensosialisasikan agar menjadi lembaga kolektif.

Terkait masalah Wakaf, pemerintah secara serius memberlakukan Undang-Undang Tahun 2004 No.41 Tentang agar wakaf produktif karena Wakaf memiliki dimensi yang sangat luas di dalam undang-undang tersebut, termasuk harta benda tidak bergerak termasuk uang tunai yang tidak ada dalam Bentuk Wakaf yang terbatas. Tempat ibadah dan agama sosial (BWI, 2018).

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang bisa digunakan kapan saja. Namun demikian, produktifitas pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf. Negara Islam lainnya telah jauh lebih baik perwakafannya dibanding Indonesia. ada

beberapa penelitian menunjukkan, masih banyak Negara yang sebelumnya memiliki fungsi yang lebih sedikit bagi perekonomian rakyat karena tidak dikelola dengan baik selain Indonesia. Baru setelah itu wakaf akan dikelola oleh pemerintah dengan pengelolaan yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan (Rozalinda, 2018). Wakaf diharapkan menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan mampu mensejahterahkan umat manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan wakaf adalah menghasilkan uang yang produktif, maka dituntut Nazhir untuk dapat menjalankan kewajibannya secara kompeten dan amanah (Anas, Ryandono, 2017).

Untuk itu dibutuhkan keahlian nazhir yang handal dalam mengelola benda wakaf secara tepat dan akurat. Itu perlu untuk menjaga kondisi Nazhir yang dijelaskan dalam kitab fikih, yakni bergama Islam, baligh, akil, mempunyai kemampuan untuk mengelola wakaf serta memiliki sifat dapat dipercaya, terbuka, *tabligh*, *fatonah* serta adil. Di Sulawesi Selatan memiliki banyak wakaf produktif Salah satunya yaitu pengelolaan wakaf produktif Kampung Ternak Macanda Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan. Program kampung ternak ini merupakan satu dari tiga program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dengan memanfaatkan dana dari hasil zakat kemudian dikelola oleh Dompot Dhuafa di Sulawesi Selatan. Program wakaf produktif yang dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan yang menggabungkan sistem peternakan dengan pemberdayaan masyarakat miskin.

Program kampung ternak ini sudah ada sejak 15 Juni 2017 kemarin. Sumber: [sulsel.dompetchhuafa.org](http://sulsel.dompetchhuafa.org) (Diakses 19 Agustus 2020). Andriansyah, saat itu Kepala Cabang Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan, mengatakan: "Kampung Ternak ini berdiri di atas tanah waqf donatur Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan. Peternak dhuafa terus dilatih dan diawasi untuk memastikan kapasitas para peternak dhuafa Meningkatkan *breeding* keterampilan hingga pengembangan peternakan.

Tiga tahun dibentuknya Kampung Ternak Dompot Dhuafa Sulsel ini, kini sudah banyak



memberikan bantuan kepada masyarakat-masyarakat miskin. Dengan adanya wakaf yang dibangun menjadi kampung ternak ini merupakan upaya memproduktifkan wakaf yang ada. Pengoptimalan pengelolaan dari setiap wakaf dapat menjadi tolak ukur seberapa mampu wakaf memberi dampak yang baik untuk masyarakat terutama yang berada disekitar tanah wakaf tersebut. Sumber: *sulsel.dompetdhuafa.org* (Diakses 19 Agustus 2020).

Wakaf tanah yang dijadikan sebagai tempat peternakan dan memberikan manfaat dari segi ekonomi serta manfaat kepada masyarakat sekitar menjadi fokus dalam penelitian ini. Wakaf tersebut apabila dikelola secara optimal akan mampu menjadi wakaf yang benar-benar produktif dalam menghasilkan nilai ekonomi. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kota Makassar (Studi Kasus Kampung Ternak Dompét Macanda Dhuafa Sulawesi Selatan)".

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Wakaf

Secara etimologis, wakaf berarti menahan, mencegah selamanya, tinggal, memahami, menghubungkan, membatalkan, meninggalkan, dan sebagainya. (Haq's Ma'luf: 2013). Menurut Salam Madkur dalam bukunya *al-Waqf* menyatakan: " Para ahli sepakat menggunakan kata waqaf untuk mengartikan menahan dan mencegah sesuai dengan arti bahasanya, namun berbeda pendapat.". Adapun pengertian wakaf menurut salah satu Ulama Islam, yaitu Abu Hanifah mengatakan bahwa Wakaf tetap menyimpan benda-benda milik wakaf, menurut hukum, untuk dimanfaatkan selamanya. Berdasarkan definisi tersebut, wakif tidak dapat dipisahkan dengan harta yang dimilikinya. Dia bisa saja mengambil lalu menjualnya. Saat wakif meninggal, harta tersebut menjadi warisan ahli waris. Oleh karena itu, semua yang bersumber dari wakaf adalah "berkontribusi pada keuntungan". Oleh karena itu, aliran Hanafi mendefinisikan wakaf sebagai: "Tidak melakukan tindakan apapun terhadap objek yang berstatus permanen sebagai properti dengan cara

menguntungkan pihak (sosial) baik di masa yang sedang berlangsung maupun di masa mendatang". Sumber: *bwi.go.id* (Diakses 19 Agustus 2020).

### 2.2 Rukun Wakaf dan Syarat Waqif

Kebanyakan ulama menyatakan wakaf memiliki 4(empat) pilar.

1. Seseorang yang mewakili asetnya.
2. Aset yang diekspresikan (penggunaan: langsung atau dikembangkan,
  - a. keuntungan: barang atau pekerjaan, jenis: tetap atau bergerak)
3. Mauquf'Alaih atau orang yang menerima wakaf (ruang lingkup tujuan: keluarga, komunitas, atau akses)
4. Pengucapan Shigah atau Waqf (permanen atau sementara)

### 2.3 Syarat-Syarat Wakif

1. Merdeka (Hurr)
2. Berakal (Aqil)
3. Baligh (Baaligh)
4. Dewasa (Mumayyiz)

### 2.4 Pengelolaan Wakaf Produktif

Sumber pendapatan yang mampu menopang perekonomian masyarakat luas ialah berasal dari Waqf. Pengelolaan wakaf membutuhkan waktu. Indonesia memiliki setidaknya tiga periode pengelolaan wakaf utama. Yang pertama adalah periode tradisional Periode kedua adalah periode semi-profesional dan yang ketiga adalah periode profesional, di Indonesia (Suhairi, 2014). Pertama, era adat dimana wakaf diposisikan sebagai ajaran murni pada periode ini termasuk dalam kategori ibadah mahdah. Kedua, meski belum optimal, periode semi profesional ketika pengelolaan wakaf mulai berkembang dengan pola pemberdayaan wakaf yang produktif. Misalnya, tambahkan gedung untuk rapat. Ketiga, professional period, yaitu masa dimana kemungkinan wakaf di Indonesia nampaknya dapat ditingkatkan secara profesional dan produktif.

Seperti yang kita ketahui bahwa upaya yang diperlukan ialah berupa harta benda yang bergerak misalannya uang, saham dan surat berharga (Suhairi, 2014). Perlu kita ketahui

bersama bahwa dalam mengelola wakaf perlu diperhatikan aspek yang sangat penting dalam mengembangkan pandangan wakaf baru di Indonesia. Sementara pandangan wakaf yang lalu secara tradisional menekankan pentingnya melestarikan dan memelihara obyek wakaf, namun perkembangan paradigma wakaf baru lebih spesifik dalam penggunaannya tanpa mengecualikan keberadaan obyek wakaf itu sendiri, hal ini merupakan aspek yang khas. Peran sentral dari sistem manajemen diterapkan untuk memperbaiki dan mengembangkan aspek kegunaannya. Sumber: *tabungwakaf.org* (Diakses 4 November 2020).

Pengelolaan wakaf yang produktif untuk kesejahteraan masyarakat merupakan kebutuhan yang tak terhindarkan, apalagi di saat negara kita sedang menghadapi krisis ekonomi yang membutuhkan ekspektasi dari banyak partai politik. Oleh karena itu, hukum wakaf harus dipandang positif, terutama bagi umat Islam dan masyarakat Indonesia, Sumber: *bwi.go.id*. (Diakses 19 Agustus 2020) Dengan adanya persoalan wakaf telah diterbitkannya Undang-undang nomor 41 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pihak-pihak yang menerima barang wakaf dari wakaf dan dikelola dan dikembangkan sesuai porsinya disebut salah satu tujuan atau rukun wakaf, nazhir atau nadir.

Pengelolaan dan pengembangan barang wakaf yang produktif meliputi pengumpulan, investasi, pembuatan, kemitraan, perdagangan, agribisnis, pertambangan, industri, fasilitas pendidikan atau kesehatan, dan kegiatan komersial yang tidak bertolak belakang dengan hukum syariah. Oleh karena itu, Nazhir adalah pengelola aset wakaf dan tugasnya adalah mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan porsi yang ditetapkan. Sumber: *tabungwakaf.org* (Diakses 8 November 2020).

## 2.5 Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf di Indonesia masih sangat tidak produktif. Kelemahan utamanya adalah Nadzhir dan tim manajemennya yang tidak terorganisir dengan baik. Penelitian Pusat Bahasa Budaya (PBB) UIN Syahid Jakarta (2005-2006) menyimpulkan bahwa kelemahan lembaga wakaf kita terletak pada aspek pengelolaannya yang

non-modern (Suhari, 2014). Oleh karena itu, untuk mengembangkan wakaf yang produktif dan mewujudkan keadilan sosial, perlu dilakukan beberapa hal.

Jika terlalu banyak aset wakaf non ahli yang dikelola oleh Nadzir, banyak aset wakaf yang tidak akan berfungsi secara maksimal dan sama sekali tidak memberikan manfaat seperti yang diharapkan. Bahkan aset wakaf banyak yang telah dialihkan atau dijual kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak ada kontrol profesional atas aset wakafnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi nyata agar wakaf yang ada dapat segera digunakan untuk kemaslahatan seluruh masyarakat. (Rachmadi Usman, 2013).

Strategi pengembangan wakaf produktif adalah kerja sama. Lembaga Nadzir perlu menjalin kerja sama bisnis dengan pihak-pihak lain yang bermodal dan kepentingan bisnis seuai dengan posisi strategis yang ada dengan angka komersial yang sangat baik. Kerja sama ini untuk mengerahkan semua potensi finansial yang dimiliki. Sekali lagi perlu ditekankan bahwa wakaf dapat dikembangkan secara efektif ketika dijalankan oleh Nazhir dan lembaga nonprofit yang berstatus badan hukum terpercaya, Rozalinda(2015).

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu suatu cara untuk memperoleh data yang konkrit dan realistis mengenai sesuatu yang terjadi di masyarakat (Sugiyono, 2018). Kerja lapangan biasanya membuat catatan lapangan ekstensif yang diberi kode dan dianalisis dengan cara berbeda. Penulis berharap dalam penelitian ini mampu menemukan jawaban atas peristiwa dengan menerapkan aturan karya tulis ilmiah secara terstruktur dengan menggunakan metode kualitatif.

### 3.2 Metode Analisis

Analisis data adalah tentang mengatur, mensintesis, mengkategorikan data agar dapat dikelola, menemukan pola, dan mencari tahu apa yang sangat penting dan apa yang telah Anda pelajari (Sugiyono 2016). Dalam penelitian mengetahui implementasi pengelolaan wakaf di



kota Makassar. Acuan dalam penelitian ini menggunakan analisis data untuk menjawab rumusan masalah. Masalah yang disusun oleh penulis mengacu pada beberapa tahapan yang di katakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018) sebagai berikut:

**a. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data mengamati secara langsung di lapangan dan wawancara rinci dengan responden yang sesuai dengan penelitian untuk mendukung atas penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diharapkan, atau tinjauan pustaka terkait penelitian.

**b. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan penentuan yang berfokus untuk menyederhanakan komentar yang diambil dari pengumpulan data.

**c. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan suatu upaya untuk mengumpulkan beberapa informasi berupa teks cerita atau grafik jaringan dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman. Pengumpulan Data Penyajian Data Penarikan Pengurangan Data Kesimpulan survei terhadap informasi yang dipilih disajikan dengan penjelasan deskriptif.

**d. Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan diambil dengan hati-hati dengan meninjau catatan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini termasuk analisis metode kualitatif. Yaitu, menganalisis data dan data yang menjelaskan atau menguraikan informasi, menghubungkan ke teori dan konsep yang mendukung diskusi yang relevan, dan menarik kesimpulan dari pertanyaan penelitian.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**a. Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kampung Ternak Dompot Dhuafa Macanda Sulawesi Selatan**

Salah satu bentuk wakaf produktif yang ada di dompet dhuafa ialah Kampung Ternak. System pengelolaan kampung ternak itu sendiri dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun untuk meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan kampung ternak

perlu adanya pelatihan pengelolaan kampung ternak berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sehingga nantinya Sumber Daya Manusia yang ada dikampung ternak mampu mengelolanya berdasarkan syariah secara baik dan benar(Sulkifli, 2020).

Adapun menurut salah satu pengelola yang berinisial MH mengatakan bahwa memang SDM yang ada di Kampung ternak sudah mulai paham akan prinsip-prinsip syariah namun masih tahap pengembangan dan masih fokus mengkaji lebih dalam tentang wakaf. Akan tetapi, juga ditekankan oleh 3 (tiga) orang staff dompet dhuafa yang berinisial N,NR dan RPP bahwa sumber daya yang ada disekitaran kampung ternak sudah paham mengenai sistem pengelolaan wakaf berdasarkan syariah. DN,EYP,AG,NAR, dan SA merupakan peternak juga mengakui bahwa mereka telah paham akan hal itu. Begitupun dengan masyarakat di daerah kampung ternak sudah paham mengenai kewajiban berwakaf sesuai hokum islam.

Melalui Program Kampung Ternak, Pengelolaan Wakaf Produksi dapat meningkatkan perekonomian para penerima manfaat, karena dapat memperoleh pelatihan dan pendampingan dari Dompot Dhuafa di Sulawesi Selatan, selain manfaat beternak dan beternak hewan. (Reka Perdana P, 2020). Dalam hal ini, Manajemen melampaui kebutuhan untuk memprioritaskan penggunaan dan penggunaan bisnis yang produktif, tetapi juga menciptakan transparansi dan keterbukaan. (Sulkifli, 2020).

Adapun rincian keuntungan ayam potong yang diperoleh ialah (Reka Perdana P, 2020):

**Tabel 4.1**

**Rincian keuntungan ayam potong**

KETERANGAN	SATUAN	JUMLAH	TOTAL
Modal <u>ayam</u> DOC	8.000	10	800.000
Modal <u>pakan</u>	400.000	4	1.400.000
Modal <u>vitamin</u>	50.000	1	50.000
Modal <u>listrik</u>	100.000	1	100.000
			2.350.000
<u>Penjualan</u>	30.000	92	2.760.000
Margin			<b>410.000</b>

Namanya Kampung Ternak, tempat hewan beternak. Sehingga ke depannya akan semakin produktif dalam mengelolanya agar lebih untung (Reka, 2020). Pengelolaan wakaf

produktif melalui Program Kampung Peternakan dapat meningkatkan perekonomian peternak. Karena di Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan memberikan lebih dari sekedar manfaat berupa pelatihan dan pendampingan sehingga mampu memelihara hewan dengan baik (Muh. Hasbi, 2020). Program kampung ternak memberdayakan peternak. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak (Nurwana, 2020).

Kampung ternak itu sendiri sepenuhnya dikendalikan oleh para peternak, dengan bantuan kandang koloni dan ternak. Diantaranya yaitu ayam kampung, ayam potong dan kelinci kepada penerima manfaat untuk dirawat dan dikembangkan hingga jumlahnya bertambah (Nurhasnaini, 2020). Setelah itu ternak dijual, harga jual dibayarkan kepada pendamping Kampung ternak, dan upah dibayarkan sebagai penerima manfaat (Reka, 2020). Manfaat yang didapat dari program kampung ternak ini sangat membantu para peternak, akan tetapi besaran manfaatnya tidak disebutkan dan upah yang diperoleh. Peternak sangat membantu dalam memenuhi kebutuhannya (Reka, 2020). Misalnya, seorang petani berinisial NAR menegaskan bahwa masalah gaji yang kami terima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Para petani ragu-ragu menyebutkan gaji mereka.

Awalnya sistem bagi hasil, tapi karena peternak lebih suka sistem penggajian, sehingga diubah ke sistem gaji bulanan. Oleh karena itu, peningkatan keahlian pemuliaan lebih lanjut tidak terlepas dari bimbingan dan pelatihan *breeder*. Dari penjelasan tersebut, pengelola kampung ternak mengubah sistem pemberdayaan menjadi sistem wirausaha sosial (Sulkifli 2020). Responden dengan inisial DN, AG, NAR, dan SA menyatakan bahwa sistem yang diterapkan saat ini adalah sistem penggajian.

Adapun hal-hal perlu diperhatikan dalam meningkatkan produktivitasnya yaitu Identifikasi donator, Menentukan metode yang tepat, pengelolaan dan penjagaan donatur, serta evaluasi (Nurwana, 2020). Dan ditambahkan oleh salah satu staf yang berinisial N bahwa pembentukan struktur organisasi juga merupakan system yang efektif dalam mengelola kampung ternak. Dana yang digunakan dalam

mengelola kampung ternak ialah berupa dana campuran dari dana zakat dan sedekah, dan peruntukannya dana zakat hasilnya dikembalikan sama penerima manfaat mustahik. Responden berinisial MH juga mengatakan bahwa menentukan metode juga menjadi penentu hasil akhirnya sementara responden berinisial S menambahkan bahwa rencananya akan lebih berfokus pada pengelolaannya.

Tujuan masyarakat untuk berwakaf adalah untuk mendapatkan amal jariyah (Nurhasnaeni, 2020). Juga di ungkapkan oleh salah satu responden yang berinisial NR, DN, dan AG bahwa yang berwakaf adalah orang-orang ingin berbagi kebahagiaan dan juga membantu masyarakat lainnya. Dan sama halnya responden yang berinisial RPP dan NAR bahwa masyarakat yang mewakafkan hartanya ialah orang yang hanya mengharapkan pahala dunia dan diakhirat.

Ketersediaan pakan menurut DN merupakan kendala yang paling utama, sehingga untuk pemeliharaan saat ini masih dibatasi. Hal itu dibenarkan oleh informan yang berinisial RPP, N dan NR memang kendalanya adalah ketersediaan pakan. Lain lagi yang katakan oleh bapak yang berinisial S bahwa mindset masyarakat kota yang dimana masyarakat kota menginginkan upah yang instan. Sedangkan kampung ternak tidak bisa, sehingga dalam mengelola kampung ternak pengelola kampung ternak tetap memberdayakan peternak yang ada. Ditambahkan oleh responden yang berinisial EYP, AG, NAR dan SA bahwa keterbatasan modal juga merupakan kendala saat ini serta pengawasan hewan ternak.

Menurut responden yang berinisial RPP Keberadaan wakaf produktif hingga saat ini sudah memberikan dampak yang baik untuk masyarakat. Akan tetapi dalam program kampung ternak yang berada di macanda hanya sebagian masyarakat yang sudah merasakan manfaatnya dikarenakan masih dalam proses pengembangan wakaf produktif. Nantinya wakaf ini akan terus berkembang dan bertahan lama. Responden berinisial N mengatakan, Wakaf akan bermanfaat bagi pengelola (nazir) dan masyarakat serta masyarakat yang dapat merasakan hasil melalui kegiatan sosial. Singkatnya, manfaat dan kelebihan wakaf

produksi tidak hanya dirasakan oleh penerima. Namun, penerima Wakaf dan umat Islam pada umumnya menikmati manfaat tersebut. Sama halnya yang dikatakan oleh responden yang berinisial NR bahwa tujuan dari dirikannya kampung ternak ini adalah salah satu upaya untuk membuka lowongan pekerjaan kepada masyarakat.

Pada dasarnya dalam proses pengembangan kampung ternak saat ini sudah menghabiskan sejumlah dana. Yang mana tanah yang berada dikampung ternak masih banyak yang kosong (Nurhasnaeni,2020). Dan nantinya kampung ternak ini akan dibangun semenarik mungkin seperti halnya mendirikan gazebo untuk lapak baca dan memasang wifi. Olehnya itu salah satu responden yang berinisial NR mengatakan bahwa dari upaya tersebut, akan mendatangkan sejumlah kelompok untuk berkunjung kekampung ternak sehingga untuk warung la macca menjadi pusat pendapatan. Bahan pokok yang ada diwarung la macca itu sendiri berasal dari kampung ternak sehingga nantinya kampung ternak dan la macca saling menguntungkan antara satu sama lain.

Kampung ternak yang luasnya 1700m2 di kelola oleh Dompot Dhuafa merupakan tanah wakaf yang di produktifkan (Daeng Ngepe, 2020). Awalnya pengelolaan kampung ternak diberikan kepada penerima manfaat agar terlibat langsung, tapi setelah mencoba kurang lebih 2-3 tahun ternyata tidak efektif untuk daerah perkotaan. Dan untuk pengelola saat ini kita batasi Sehingga mulai tahun 2019 di ubah system pengelolannya, menjadi pengelolaan kampung ternak secara terpadu yang mana manajemen dibentuk kemudian didalamnya dilibatkan penerima manfaat tapi dengan system sebagai pekerja langsung dan tetap ada pendamping untuk mengelolah kampung ternak (Sulkifli, 2020).

Di Kampung Ternak sendiri tidak hanya pada satu hewan saja, dan terdapat banyak hewan peliharaan. Ada juga tanaman seperti cabai kecil, kangkung, paria dan jahe. Dalam hal ini hasil penangkaran ternak kampung selanjutnya akan dibagikan kepada para penjual dan lapak wilayah tanah wakaf, untuk detail

jumlah ternak yang ada di kampung ternak tersebut. (Muh.Hasbi 2020).

**Tabel 4.3**  
**Rincian Hewan Ternak periode**  
**Desember 2020**

No	Hewan Ternak	Jumlah (ekor)
1.	Ayam kampung	30
2.	Ayam potong	200
3.	Kelinci	8
	<b>Total</b>	238

**b. Peran Dompot Dhuafa dalam Meningkatkan Minat Pewakaf**

Dompot Dhuafa berperan sangat penting dalam meningkatkan taraf peminat, sehingga Dompot Dhuafa sendiri memiliki strategi dalam meningkatnya peminat untuk berwakaf. Strategi menarik donatur adalah Upaya oleh individu atau organisasi untuk menarik perhatian untuk menacapai tujuan. Adapun strategi yang digunakan Dompett Dhuwafa dari awal adalah “cara terbaik untuk mengembangkan, berinteraksi dan memberdayakan budaya kerja organisasi yang transparan, terbuka professional dan jujur. Ini tentang mengembangkan kreativitas dan inovasi yang tiada henti untuk terus mencari. (Nurwana 2020).

Dengan strategi dompet dhuafa untuk menjaring donatur, maka calon donator baik itu donator tetap maupun donatur tetap percaya untuk mengarahkan dananya ke Dompot Dhuafa. Hasil wawancara penulis menyatakan ada lima strategi: periklanan, penjualan pribadi, hubungan masyarakat, kinerja acara, penjualan langsung, dan pelayanan prima. Namun, karena masa pandemi, hanya tiga strategi yang diterapkan sementara untuk menarik donatur.(Nurwana 2020).

**1) Periklanan**

Periklanan adalah salah satu strategi penting yang diterapkan Dompot Dhuafa di Sulawesi Selatan untuk menarik donatur.. Melalui iklan, dompet dhuafa akan menampilkan program di dompet dhuafa dan membuat Dompot

Dhuafa dikenal oleh masyarakat yang luas. Karena dengan adanya iklan ini, rakyat tentunya semakin menyakini dengan program Dompot Dhuafa. Iklan yang dibuat oleh Dompot Dhuafa akan dipublikasikan di berbagai media baik itu non cetak maupun cetak. Menarik donatur seperti media social, majalah, pamflet, pamphlet dan baliho. Ini dianggap sebagai strategi yang sangat efektif untuk menarik donatur, memungkinkan donatur untuk lebih antusias mengarahkan dananya ke dompet Duafa. Iklan juga merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa agar bisa menarik donatur, dan kini masyarakat semakin terbiasa dengan dompet dhuafa melalui iklan yang semenarik mungkin.

## 2) Hubungan Masyarakat / Pelayanan

Strategi menarik donatur selanjutnya yang dilakukan dompet dhuafa di Sulawesi Selatan adalah kehumasan, suatu kegiatan yang bertujuan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dengan membangun hubungan yang baik dengan rakyat, Dapat memberikan dampak positif pada dompet orang miskin itu sendiri dan dikenal oleh masyarakat yang sangat luas. Salah satu sampel membangun relasi bersama rakyat adalah dengan membagikan makanan gratis secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam hal ini, penting juga untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Hubungan yang baik dengan sang donator adalah dengan mengirimkandan membuat laporan bulanan mengenai perputaran dana di dalam dan di luar donatur melalui email atau broadcast. Tentang menciptakan keterbukaan uang tidak akan menimbulkan pertanyaan dari para donatur terkait dana yang disalurkan Dompot Dhuafa. Ini juga sebagai upaya menjaga kepercayaan pada agen dompet dhuafa.

## 3) Penjualan Langsung

Strategi ini menggunakan surat langsung, facemail, email dan sarana komunikasi non-pribadi lainnya dengan umpan balik langsung dari penyedia potensial. Strategi ini dilakukan melalui telemarketing, yaitu dengan menghubungi provider reguler dan provider

tidak tetap yang memberikan nomor telepon untuk setiap kali transaksi dan mendonasikan dana. Hal ini dilakukan untuk menginformasikan dan meningkatkan donator tentang Program Dompot Dhuafa. Jika para donatur berminat untuk menyumbangkan dananya, petugas yang di Dompot Dhuafa sangat siap menerima donasi yang diberikan.

Dari uraian di atas, strategi menjaring donator Dompot Dhuafa di Sulawesi Selatan yang dilakukan dengan cara menumbuhkan budaya kerja organisasi yang transparan, terbuka jujur serta professional. (RPP, 2020). Serta kembangkan inovasi dan kreativitas yang tidak henti0hentinya terus mencari cara terbaik untuk memberdayakan dan berinteraksi dengan rakyat dengan tiga metode yang digunakan untuk menarik donatur. Implementasinya sangat bagus. Banyak program telah merealisasikan program kesehatan dan program pendidikan program merupakan program yang sangat penting bagi rakyat luas.

Kehadiran Dompot Dhuafa di masyarakat sangat membantu rakyat-rakyat yang kurang mampu. Strategi menjadi bagian integral dari rencana. Dan perencanaan yang matang adalah strategi yang diberlakukan untuk mencapai ujung yang tepat. Kegiatan yang dilaksanakan tidak mungkin tercapai dengan maksimal jika strategi dan rencana belum ada. Oleh karena itu, responden berinisial N menyatakan bahwa layanan merupakan strategi yang paling menentukan pendapatan organisasi. Dan dompet dhuafa menyediakan website yang memudahkan masyarakat umum dan calon donatur untuk mereview langsung program-program yang dilaksanakan. Selain itu, lokasi kantor sangat strategis dan masyarakat yang tidak memiliki akses website dapat datang langsung ke kantor cabang tersebut. Dalam hal pelayanan, dompet dhuafa juga berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan calon donatur.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:





- 1) Sistem pengelolaan wakaf produktif di Kampung Ternak Dompot Dhuafa Macanda Sulawesi Selatan yaitu berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Melalui Program Kampung Ternak, Pengelolaan Wakaf Produksi dapat meningkatkan perekonomian para penerima manfaat, karena dapat memperoleh pelatihan dan pendampingan dari Dompot Dhuafa di Sulawesi Selatan, selain manfaat beternak dan beternak hewan.
- 2) Dompot Dhuafa sangat berperan dalam meningkatkan minat pewakaf pada Program kampung ternak sehingga program tersebut dapat memberdayakan penerima manfaat. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan peternak.
- 3) Kampung Ternak sendiri sepenuhnya dikuasai oleh penerima manfaat, dengan dukungan berupa kandang kolonial dan ternak. Diantaranya, ayam kampung, ayam potong dan kelinci yang dirawat oleh penerima manfaat dan dipelihara hingga jumlahnya bertambah. Hasil dari perternakan kemudian dijual dan hasilnya dibayarkan ke pengelola ternak, yang kemudian dibayarkan kepada para penerima manfaat.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif adalah:

- 1) Karena Makassar merupakan salah satu dari 5 (lima) kota terbesar di Indonesia, maka menjadi pusat Dompot Dhuafa untuk meningkatkan pengelolaan Wakaf Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan.
- 2) Kepada Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi mereka yang membutuhkan. Juga memberikan kesempatan bagi Mahasiswa(i) yang ingin belajar/meneliti.
- 3) Kepada pengelola kampung ternak perlu memperhatikan lahan kosong yang ada di kampung ternak agar semua lahan produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul Al-Karim* Terjemahan 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah
- Anas. A., dan Ryandono, M. N. H. 2017. *Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya: Jurnal Ekonomi Syariah Teori Terapan* Vol.4 No.3
- Fahri, M. B., dan Irham, Z. 2017. *Strategi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pesantren Yayasan Arwaniyyah Kudus, (Online)*, Vol. 5, No. 8, (<http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/>, diakses 10 September 2020).
- Fasa, M. I., Rofiqo, A., dan Oktarina, A. 2016. *Model Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, (Online)*, Vol. 9, No. 2. (<https://Scholar.Google.Co.Id/>, Diakses 11 Agustus 2020).
- Fauzia, A. Dkk. 2016. *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan menuju Wakaf Produktif*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia.
- Furqon, Ahmad. 2016. *Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (Bkm) Kota Semarang Dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan, (Online)*, Vol. 26, No. 1. (<https://doaj.org/>, diakses 28 desember 2019). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang* WBadan Wakaf Indonesia.
- Nufzatutsaniah, 2018. *Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Pesantren Darunnajah Jakarta, (Online)*, Vol.1, No. 3. (<http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/>, diakses 10 September 2020).
- Paksi, G. M., Manzilati. A., dan Ekawaty. M. 2020. *Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik di Asia*. Cet. I. Malang: Penerbit Peneleh.
- Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. 2016. Jakarta. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
- Purnomo, A., dan Khakim, L. 2019. *Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, (Online)*, Vol. 16, No. 1. (<http://ejournal.iainmadura.ac.id/>, diakses 14 September 2020).
- Rahman, I. Dan Widiastuti, T. 2020. *Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor*



- Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (*Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo*), (Online), Vol. 7, No.3. (<https://scholar.google.co.id/>, diakses 27 Agustus 2020).
- Rozalinda, 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Cet.I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satyawan, D., Firdaus, A. dan Possumah, B.T.. 2018. *Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia*, (Online), Vol. 5, No.2, (<http://portalaruda.fti.unissula.ac.id/>, diakses 10 September 2020).
- Sa'adah, N., dan Wahyudi, F. 2016. *Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus*, (Online), Vol. 4, No. 2, (<https://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Equilibrium/>, diakses 30 Desember 2019).
- Suarni, A., dan Padlan, R. H. 2019. *Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tosora Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan Indonesia*. Unismuh Makassar. (<https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=106131>, Di akses 8 Desember 2020)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet, 2016.
- Sugiyono, P.D., *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, 2018.
- Suhairi, *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Sulsel, D. D. 2020. "Sejarah Berdirinya Dompot Dhuafa Sulsel". [dhuafa-sulsel/](http://dhuafa-sulsel/). Diakses pada 15 November 2020.
- Sulsel, D. D. 2020. "Visi dan Misi Dompot Dhuafa". (<http://sulsel.dompetdhuafa.org/profil-dompot-dhuafa-sulsel/visi-misidompot-dhuafa-sulsel/>). Diakses pada 15 November 2020.
- Sulsel. D. D. 2020. "Tujuan Dompot Dhuafa Sulsel". (<http://sulsel.dompetdhuafa.org/profil-dompot-dhuafa-sulsel/visi-misidompot-dhuafa-sulsel/>). Diakses pada 15 November 2020.
- [dhuafa-sulsel/](http://dhuafa-sulsel/)). Diakses pada 15 November 2020.
- Taufiq, M., dan Purnomo, M. 2018. *Model Pemberdayaan Aset Wakaf Masjid Secara Produktif Di Masjid Jogokariyan Yogyakarta*. (Online), Vol. 1, No. (<http://ejournal.stainkepri.ac.id/>, diakses 27 Agustus 2020).
- Usman, Nurodin. 2016. *Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dalam Manajemen Wakaf Produktif: Studi Kasus Rumah Sakit Islam Kota Magelang*, (Online), Vol. 16, No. 2. (<https://e-journal.unair.ac.id/>, diakses 28 Desember 2019).